MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI DENPASAR
Jalan P. B. Sudirman No. 1, Denpasar 80113 - Telp. / Fax : (0361) 224327
website : www.pn-denpasar.go.id , e-mail : pn.denpasar@gmail.com

PENGUMUMAN LELANG I (PERTAMA)

Nomor 15/Pdt.AHT/2023/PN Dps Jo. Nomor 74/Eks/2023/PN Dps

Dengan ini diumumkan bahwa kami Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dengan Penetapan Nomor 15/Pdt.AHT/2023/PN Dps Jo. Nomor 74/Eks/2023/PN Dps tanggal 15 Agustus 2024, akan melakukan penjualan dimuka umum (lelang) dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, pelaksanaan lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet (*open bidding*), dalam perkara antara:

PT. BPR Lestari Bali, *sebagai* ***Pemohon Eksekusi,*** *Melawan* ***Tika Herawaty, dkk.,*** *sebagai* ***Para Termohon Eksekusi.***

Barang-barang yang akan dilelang berupa :

1. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 537/Kelurahan Kerobokan Kelod atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17-4-2008, Nomor 2274/2008 seluas 300 m^2, dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) 03228 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 51.03.060.001.041.0002.0, terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang tercatat atas nama Perseroan PT. NIPPON REALTY INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan.

Nilai Limit **:** ***Rp. 6.004.000.000,00 (enam milyar empat juta rupiah).***

Uang Jaminan **:** ***Rp. 1.200.800.000,- (satu milyar dua ratus juta delapan ratus ribu rupiah).***

2. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 539/Kelurahan Kerobokan Kelod atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28-04-2003, Nomor 708/2008 seluas 938 m^2, dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) 01060 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 51.03.060.001.037-039.0, terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang tercatat atas nama Perseroan PT. NIPPON REALTY INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan.

Nilai Limit **:** ***Rp. 18.502.000.000,00 (delapan belas milyar lima ratus dua juta rupiah).***

Uang Jaminan **:** ***Rp. 3.700.400.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta empat empat ratus ribu rupiah).***

Syarat-Syarat Lelang :

1. Objek lelang diatas dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan tunggakan pajak termasuk PBB menjadi tanggungan pembeli sepenuhnya.
2. Penawaran lelang dilakukan dengan jenis penawaran lelang melalui internet (*open bidding*) yang dapat diakses pada alamat domain www.portal.lelang.go.id dan/atau www.lelang.go.id dan/atau melalui aplikasi **"LELANG INDONESIA"** termasuk persyaratan dan tatacara untuk mengikuti lelang ini.
3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *Virtual Account (VA)* yang diperoleh registrasi sah diterima oleh KPKNL dan harus efektif di terima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
4. Penawaran lelang diajukan sejak obyek ini ditayangkan pada domain tersebut di atas dan berakhir pada saat pembukaan hasil penawaran oleh Pejabat Lelang pada :

Hari / Tanggal	:	**Rabu, 25 Juni 2025**
Waktu Penawaran	:	Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Waktu Penawaran	:	25 Juni 2025, 11.00 WITA (10.00 WIB/sesuai Waktu Server)
Alamat Domain	:	portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id
Tempat Lelang	:	KPKNL Denpasar Gedung Keuangan Negara I Denpasar, Jl. Dr. Kusumaatmaja, Kota Denpasar
Penetapan Pemenang	:	Setelah batas akhir penawaran

5. Pemenang akan diumumkan ke akun peserta lelang dan ke alamat *email* masing-masing.

6. Pemenang yang ditunjuk wajib melunasi harga terbentuk dan bea lelang pembeli sebesar 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetor ke kas negara.

7. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan namun dapat dikenakan biaya transaksi perbankan sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang.

9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Denpasar Telp. 0361-224327.

Denpasar, 26 Mei 2025.

Panitera,

Rotua Roosa Mathilda Tampubolon.